



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788224, 7888804, 788155 ✉
Kodepos 56511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4 / 1953 / 17.3b / 2006**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURUL IMAN MUNTILAN
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu Penambahan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Kejuruan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Ketua Yayasan Darussalam Nomor 001/PP.SMK. NI/XII/I/2006, Tanggal 12 Desember 2006, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK;
 3. Surat Ketua Yayasan Nurul Iman Nomor 04/SMK NI/VV/2007, tanggal 09 Mei 2007, tentang Pemberitahuan Perubahan Nama Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Nurul Iman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pasal 1

Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Iman Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2006/2007;

Pasal 2

Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal – hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Iman Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menjadi Tanggung Jawab Yayasan Pendiri dan Pengurus Sekolah;

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 11 Juli 2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Direktur Pembinaan SMK, Jakarta
3. Kepala Dinas P Dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip